



**BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### **LANGKAH 1**



Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui pusat komunikasi publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) baik langsung maupun tidak langsung ( surat, e-mail, telepon )

### **LANGKAH 2**

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



### **LANGKAH 3**



Petugas Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

### **LANGKAH 4**

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



### **LANGKAH 5**



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 ( tujuh ) hari kerja ( permohonan informasi umum )